

## **PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP PENDAPATAN DAERAH PASCA DESENTRALISASI FISKAL**

Edy Imam Supeno<sup>1</sup>, Ansari<sup>2</sup>

Institut Agama Islam (IAI) Ibrahimy Genteng Banyuwangi, Indonesia

e-mail: <sup>1</sup>[Iqoizzaayleennasywa@gmail.com](mailto:Iqoizzaayleennasywa@gmail.com), <sup>2</sup>[ansaridosen1@gmail.com](mailto:ansaridosen1@gmail.com)

### **Abstrak**

*Era desentralisasi mendorong pertumbuhan ekonomi, baik melalui sisi penerimaan maupun pengeluaran sehingga mengalami peningkatan dibandingkan sebelum era desentralisasi. Namun pengaruh desentralisasi fiskal tersebut jauh lebih besar melalui sisi pengeluaran dibandingkan sisi penerimaan daerah. Metode penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (library research). Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting). Sedangkan analisis data yaitu bersifat deskriptif analitis, sehingga analisis penelitiannya dilakukan secara kualitatif baik terhadap data sekunder maupun data primer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal mempunyai pengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, yang berarti semakin tinggi desentralisasi fiskal, semakin rendah pertumbuhan ekonomi; pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat di daerah, yang berarti semakin tinggi pertumbuhan ekonomi makin tinggi pula kesejahteraan masyarakat, dan desentralisasi fiskal berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat dalam menumbuhkembangkan ekonomi, yang berarti bahwa semakin tinggi desentralisasi fiskal makin tinggi pula kesejahteraan masyarakat. Desentralisasi fiskal yang berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat tersebut telah cukup menjelaskan bahwa desentralisasi fiskal di Indonesia on the right track.*

**Kata Kunci:** *Ekonomi, Pendapatan Daerah, Desentralisasi.*

### **Abstract**

*The era of decentralization encourages economic growth, both in terms of revenue and expenditure so that it has increased compared to before the era of decentralization. However, the effect of fiscal decentralization is much greater on the expenditure side than the regional revenue side. This research method uses library research. The approach used in this study uses a qualitative approach which is often called the naturalistic research method because the research is carried out in natural conditions (natural setting). Meanwhile, data analysis is descriptive analytical, so that the research analysis is carried out qualitatively both on secondary data and primary data. The results showed that fiscal decentralization has a negative influence on economic growth, which means that the higher the fiscal*

*decentralization, the lower the economic growth; Economic growth has a positive effect on the welfare of people in the regions, which means that the higher the economic growth, the higher the welfare of the people, and fiscal decentralization has a positive effect on people's welfare in growing the economy, which means that the higher the fiscal decentralization, the higher the welfare of the people. Fiscal decentralization, which has a positive effect on people's welfare, has sufficiently explained that fiscal decentralization in Indonesia on the right track.*

**Keywords:** *Economy, Regional Income, Decentralization.*

Accepted: October 17 2022	Reviewed: November 02 2022	Published: November 30 2022
------------------------------	-------------------------------	--------------------------------

## A. Pendahuluan

Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional pada hakekatnya adalah upaya untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah sehingga tercipta suatu kemampuan yang handal dan profesional dalam menjalankan pemerintahan serta memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Pembangunan daerah juga berarti memampukan daerah untuk mengelola sumber daya ekonominya secara berdaya guna dan berhasil guna untuk kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat (Firmansyah, 2018: 19).

Pembangunan daerah dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yakni pertama, pendekatan sentralisasi dan kedua, pendekatan desentralisasi. Pendekatan sentralisasi mengandung arti bahwa pelaksanaan pembangunan sepenuhnya merupakan wewenang pusat dan dilaksanakan oleh para birokrat di pusat. Sedangkan pendekatan desentralisasi mengandung arti bahwa pembangunan daerah melalui desentralisasi atau otonomi daerah memberikan peluang dan kesempatan bagi terwujudnya pemerintahan yang bersih dan baik (*good governance*) di daerah. Artinya pelaksanaan tugas pemerintah daerah harus didasarkan atas prinsip efektif, efisien, partisipatif, terbuka (*transparency*), dan akuntabilitas (*accountability*) (Lamatenggo et al., 2019: 27).

Kebijakan dan tugas umum pemerintahan serta implementasi pembangunan di daerah di masa lampau merupakan wewenang dan tanggung jawab penuh dari pemerintah pusat, Jakarta. Kewenangan pemerintah pusat yang sangat besar tersebut ternyata tidak hanya berdampak positif bagi pembangunan, tetapi disadari juga menimbulkan efek negatif antara lain pertumbuhan ekonomi daerah atau produk domestik regional bruto (*gross domestic regional product*) yang relatif sangat lamban, serta panjangnya birokrasi pelayanan publik karena harus menunggu petunjuk dari para pejabat pusat (Brodjonegoro, 2006: 57).

Kebijakan dan terkonsentrasiannya pembangunan dan pelayanan publik terutama di pulau jawa menimbulkan kesenjangan perekonomian antar daerah di tanah air. Berbagai infrastruktur cukup memadai di wilayah Jawa. Berbeda dengan wilayah luar Pulau Jawa misalnya Kawasan Timur Indonesia (KTI). Ketimpangan (*disparity*) pembangunan antara Jawa dan luar Jawa misalnya merupakan salah satu implikasi negatif dari kebijakan pemerintah yang terpusat (*centralized*). Oleh karena itu, wajar bila pergerakan ekonomi dan perputaran modal relatif lebih besar dan lebih cepat di Pulau Jawa dibandingkan dengan luar Pulau Jawa (Bird, 2011).

Jika dikaji dari sisi luas wilayah Indonesia dan cakupan bidang pemerintahan, maka besarnya kekuasaan atau wewenang pemerintah pusat dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah dari waktu ke waktu cenderung tidak lagi efektif. Tidak dapat dipungkiri pula bahwa keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki pusat juga mempengaruhi intensitas penyelenggaraan pelayanan publik dan pembangunan di daerah-daerah.

Otonomi daerah merupakan solusi alternatif dalam mengatasi berbagai permasalahan di atas. Indonesia memasuki era otonomi daerah sejak tanggal 1 Januari 2001. Pelaksanaan otonomi daerah mengacu pada UU nomor 22 tahun 1999 mengenai pembagian kewenangan dan fungsi (*power sharing*) antara pemerintah pusat dan daerah dan UU nomor 25 tahun 1999 mengenai perimbangan keuangan pusat dan daerah yaitu pengaturan pembagian sumber-sumber daya keuangan (*financial sharing*) antara pusat-daerah sebagai konsekuensi dari adanya pembagian kewenangan tersebut.

Kondisi ini membawa implikasi pada pelimpahan kewenangan antara pusat dan daerah dalam berbagai bidang. Dengan adanya otonomi daerah, maka terjadi desentralisasi yang menyangkut pengelolaan keuangan daerah, perencanaan ekonomi (termasuk menyusun program-program pembangunan daerah) dan perencanaan lainnya yang dilimpahkan dari pusat ke daerah (Hardiyanti, 2019: 10). Pemerintah daerah memiliki kewenangan yang luas dalam mengatur sumber daya yang ada untuk meningkatkan kemajuan dan kemakmuran masyarakat.

Di era otonomi daerah, pemerintah daerah diharapkan mampu melakukan alokasi sumber daya yang efisien. Kemampuan daerah untuk mengelola sumber daya secara efisien tercermin dari kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah daerah selaku perencana, dimana hal ini akan membawa dampak pada keberhasilan ekonomi daerah secara optimal. Dengan adanya otonomi, setiap daerah diharapkan mampu mengembangkan potensi baik sumber daya alam, sumber daya manusia, budaya untuk meningkatkan kemakmuran bagi seluruh masyarakat daerah. Dengan kata lain, bahwa otonomi daerah menuntut adanya

suatu kemandirian daerah didalam berbagai aspek terutama aspek perencanaan, keuangan, dan pelaksanaan.

Desentralisasi fiskal, merupakan salah satu komponen utama dari otonomi daerah. Apabila pemerintah daerah melaksanakan fungsinya secara efektif, dan diberikan kebebasan dalam pengambilan keputusan penyediaan pelayanan di sektor publik, maka mereka harus didukung sumber-sumber keuangan yang memadai baik berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), pinjaman, maupun dana perimbangan dari pemerintah pusat. Dengan demikian peneliti beranggapan perlu untuk meneliti lebih dalam sejauh mana pengaruh penerapan desentralisasi fiskal secara tepat terhadap pertumbuhan ekonomi dan disparitas atau ketimpangan pendapatan antar daerah, serta bagaimana arah hubungan tersebut.

## **B. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) (Ansari & Arifin, 2020: 337). Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*). Obyek yang alamiah adalah obyek yang berkembang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti dan kehadiran peneliti tidak begitu mempengaruhi dinamika pada obyek tersebut (Sugiono, 2009: 14; Ansari & Arifin, 2020: 338). Adapun metode pengumpulan data yang digunakan penelitian yaitu studi kepustakaan dengan cara mengumpulkan, membaca dan mengkaji dokumen, buku-buku perpustakaan, peraturan-peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka lainnya, baik yang di dapat di lokasi maupun majalah dan hasil-hasil penelitian yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. Sedangkan analisis data yaitu bersifat deskriptif analitis, sehingga analisis penelitiannya dilakukan secara kualitatif baik terhadap data sekunder maupun data primer (H. M. Ansari, n.d.). Data yang sudah dikumpulkan dan diolah tersebut, selanjutnya digunakan untuk merumuskan kesimpulan penelitian ini.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **1 Perkembangan Desentralisasi Fiskal**

Desentralisasi fiskal di Indonesia telah menempuh perjalanan panjang selama dua dekade. Tonggak implementasi desentralisasi fiskal di Indonesia dimulai sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Penetapan kedua undang-undang tersebut menjadi "big bang" dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia dengan dimulainya era baru otonomi daerah melalui penyerahan kewenangan

kepada daerah dalam mengelola fiskal di daerah baik dari sisi penerimaan maupun pengeluaran (Indonesia, 1999). Desentralisasi fiskal di Indonesia lebih menekankan pada pemberian diskresi kepada Pemerintah Daerah untuk membelanjakan anggaran sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah, sementara sumber penerimaan sebagian besar masih dikuasai oleh pemerintah pusat dalam rangka keutuhan berbangsa dan bernegara. Walaupun demikian, Pemerintah Daerah tetap diberikan kewenangan untuk menggali sumber-sumber penerimaan asli daerah yang diatur dengan undang-undang.

Berbagai referensi mengenai desentralisasi dapat dijelaskan dari dua perspektif yaitu positif dan perspektif negatif. Dari perspektif positif dijelaskan bahwa desentralisasi merupakan salah satu strategi untuk meningkatkan efisiensi sektor publik, tata kelola pemerintahan yang baik, dan meningkatkan akuntabilitas pemerintah. Hal tersebut dapat terwujud karena pemerintah daerah lebih mengetahui kebutuhan masyarakatnya dalam mencapai kesejahteraan. Desentralisasi dipercaya sebagai kebijakan dan solusi atas persoalan ekonomi dan politik (Bhagwati, 1995; Gramlich, 1993). Selain itu, desentralisasi dapat dijadikan sebagai jalan untuk mendorong kinerja pembangunan ekonomi daerah, penurunan kemiskinan dan ketimpangan antar daerah (Shah et al., 2004: 41).

Dari perspektif negatif, desentralisasi tidak sesuai jika diterapkan pada daerah dengan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah yang buruk serta anggaran yang terbatas dalam mengakomodasi preferensi masyarakat (Prud'homme, 1995: 90). Prud'homme, mengemukakan bahwa desentralisasi cenderung meningkatkan biaya dan kesempatan untuk melakukan korupsi dan penyalahgunaan wewenang, mengurangi efisiensi pelayanan pemerintah, mendistorsi ekonomi, dan mungkin dapat menyebabkan ketimpangan yang lebih parah antar daerah dan ketidakstabilan makroekonomi (Prud'homme, 1995: 91).

Teori generasi pertama menekankan dua hal mengenai keuntungan desentralisasi. Pertama, pengetahuan di masyarakat (*knowledge in society*). Hayek, mengemukakan bahwa proses pengambilan keputusan yang terdesentralisasi akan lebih efisien dari sisi ketersediaan informasi dikarenakan pemerintah daerah lebih dekat dengan masyarakatnya (Hayek & Blumberg, 1945: 891). Dalam konteks keuangan publik, pemerintah daerah biasanya memiliki pengetahuan lebih baik tentang daerahnya dibandingkan pemerintah pusat. Dengan demikian pemerintah daerah dapat mengambil keputusan terkait penyediaan barang dan jasa dengan lebih efisien, atau dikenal dengan istilah efisiensi alokasi. Kedua, dimensi persaingan antar pemerintah daerah dari sisi alokasi belanja publik. Tiebout, menjelaskan bahwa adanya persaingan antar pemerintah daerah dalam alokasi belanja publik dapat memberikan pilihan kepada masyarakat untuk memilih berbagai barang dan jasa publik yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Kondisi

tersebut tidak akan terjadi jika penyediaan barang publik dilakukan oleh pemerintah pusat secara seragam (Tiebout, 1956: 79). Oleh karena itu, pemerintah daerah dituntut untuk lebih mampu memberikan pelayanan publik sesuai preferensi dan kebutuhan masyarakat melalui sumber pendanaan sendiri (*self financing*).

Teori generasi kedua yang dikembangkan oleh Oates, menekankan pentingnya pembagian kewenangan dalam mengelola penerimaan dan pengeluaran (*revenue and expenditure assignment*) antar tingkat pemerintahan. Teori ini mengemukakan bahwa perilaku pemerintah daerah dipengaruhi oleh penerapan desentralisasi fiscal (Oates, 1993: 321). Apabila peran pemerintah pusat dibatasi dalam mengelola pelaksanaan pembangunan di daerah, maka pemerintah daerah memiliki kewenangan yang lebih besar dalam mengelola perekonomian daerah. Dalam upaya menyelaraskan kepentingan pemerintah daerah dan kemakmuran ekonomi daerah, teori generasi kedua ini menekankan pada dua mekanisme yaitu interaksi vertikal antar tingkat pemerintahan dan interaksi horizontal antar pemerintah daerah (Antlöv et al., 2016: 13).

Terdapat tiga pendekatan sebagai dasar dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal sebagaimana dinyatakan oleh Litvack dan Seddon, yaitu: a) pendekatan penerimaan, b) pendekatan pengeluaran, c) pendekatan komprehensif. *Pertama*, pendekatan penerimaan (*revenue approach*) mempunyai arti bahwa pemerintah pusat menyerahkan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menggali sumber penerimaan di daerah sesuai ketentuan yang telah ditetapkan, dan pemerintah daerah mendapatkan proporsi tertentu dari penerimaan pemerintah pusat yang berasal dari daerah. Selain itu, dalam upaya mengatasi kesenjangan potensi penerimaan antardaerah, pemerintah pusat dapat pula memberikan transfer dana yang bersifat umum dan khusus sebagai sumber penerimaan daerah (Litvack & Seddon, 1998).

*Kedua*, pendekatan pengeluaran (*expenditure approach*) diartikan bahwa pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengelola pengeluaran daerah yang dibiayai sebagian atau seluruhnya dari sumber penerimaan selain penerimaan asli daerah (penerimaan yang dihasilkan sendiri). Penerimaan tersebut dapat berupa pinjaman, hibah (*grant*), atau bagi hasil (*revenue sharing*). Pendekatan pengeluaran ini sangat erat kaitannya dengan sistem pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang baik akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan seluruh sumber penerimaan daerah. Dengan demikian, pemerintah daerah perlu menyusun rencana pembiayaan pengeluaran yang sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah dengan transparan dan akuntabel. *Ketiga*, pendekatan komprehensif dilakukan dengan cara menyelaraskan potensi penerimaan dengan besarnya kebutuhan pengeluaran (*expenditure needs*). Melalui

pendekatan komprehensif, kewenangan di bidang penerimaan dan pengeluaran diserahkan kepada daerah secara bersamaan. Apabila terjadi ketimpangan antara potensi penerimaan dan besarnya tanggung jawab pengeluaran yang didelegasikan, maka pemerintah pusat akan menutupnya dengan hibah atau pinjaman.

Ada beberapa cara yang dapat ditempuh untuk mencapai tingkat pemerataan fiskal yang tinggi. Menurut Bird dan Vaillancourt, cara-cara tersebut diantaranya adalah: *pertama*, distribusi fiskal dilakukan atas dasar pertimbangan *ad hoc* yaitu berdasarkan pertimbangan politik sesuai kepentingan pemerintah pusat. *Kedua*, pemerintah pusat dapat menggunakan aturan pemerataan fiskal per kapita sebagai dasar pengalokasian dana bagi pemerintah daerah yang memenuhi syarat. Ketiga, pemerintah pusat dapat menggunakan formula yang lebih eksplisit dan kompleks (Bird & Vaillancourt, 2000: 89).

## 2 Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Beberapa studi menyoroti pengalaman negara-negara tertentu dalam mengimplementasikan desentralisasi fiskal mempunyai dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi (Bird & Vaillancourt, 2000: 91). Namun, harus diakui juga bahwa dasar teoritis yang menjelaskan kedua hubungan tersebut saat ini sedang dikembangkan dan banyak menjadi perdebatan di antara para ahli dalam berbagai literatur teoritik dan empirik.

Penelitian Oates, dan Martinez dan McNab menghasilkan, desentralisasi fiskal dapat mendorong efisiensi ekonomi dan secara dinamis akan mendorong pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Mereka berargumen bahwa pengeluaran untuk infrastruktur dan sektor sosial akan efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu daerah, karena daerah mengetahui karakteristik daerahnya masing-masing. Jadi menurut pandangan ini pemerintah daerah dipercaya dapat mengalokasikan dana kepada sektor ekonomi secara efisien daripada dilakukan pemerintah pusat. Tetapi, tidak akan terjadi jika desentralisasi fiskal tidak berjalan secara efektif (Mahi, 2001; Oates, 1993: 94).

Sejalan juga dengan penelitian tersebut, penelitian Bird (1993), Bird dan Wallich (1993), Bahl dan Linh (1992), Gramlich (1993), dan Zang dan Zou (1998) berargumen bahwa desentralisasi penerimaan dan pengeluaran merupakan jalan untuk meningkatkan efisiensi di sektor publik, mengurangi defisit anggaran, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Pendapat ini didasari bahwa pemerintah daerah akan lebih tepat dalam memenuhi kebutuhan daerah daripada pemerintah pusat (Barro, 1990: 234; Bird, 2011: 65; Zhang & Zou, 1998: 23). Hal yang senada juga dihasilkan pada penelitian Prud'homme dan Peterson yang meyakini bahwa desentralisasi fiskal dapat berdampak positif terhadap pengembangan perekonomian daerah di masa mendatang (Barro, 1990: 77). Martinez dan McNab

melakukan kajian literatur dan berargumen bahwa dampak desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi melalui efisiensi ekonomi (Kharisma, 2013: 65).

Zhang dan Zao, meneliti tentang pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di tingkat provincial yang diaplikasikan di China dan India dan menyimpulkan bahwa terdapat hasil negatif desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di China, sedangkan untuk India, desentralisasi fiskal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Zhang dan Zou, juga menemukan bahwa semakin tinggi derajat desentralisasi fiskal berdampak pada semakin rendahnya pertumbuhan ekonomi daerah China dalam 15 tahun terakhir (Zhang & Zou, 1998: 265).

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian Davodi dan Zao (1998), Phillips dan Woller (1997), menyimpulkan dengan tegas bahwa terdapat pengaruh negatif desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah untuk kasus di negara-negara berkembang, sedangkan untuk kasus negara maju menunjukkan hasil sebaliknya di mana terdapat pengaruh positif. Davodi dan Zou (1995), menemukan pengaruh positif desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di Amerika Serikat (Zhang & Zou, 1998: 266). Penelitian yang dilakukan oleh Philips dan Woller, menemukan hal yang berbeda bahwa desentralisasi fiskal tidak dapat mendorong pertumbuhan ekonomi untuk kasus negara-negara maju, sementara itu untuk negara-negara sedang berkembang mereka gagal untuk menjelaskan dampak desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi (Stevens et al., 2021: 15).

Di Indonesia, pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi telah dijelaskan oleh beberapa penelitian. Brodjonegoro, misalnya, menegaskan bahwa dalam lima tahun pertama pelaksanaan desentralisasi fiskal, sulit untuk disimpulkan apakah desentralisasi berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi. Penyebabnya adalah, selama periode tersebut, terjadi pemulihan ekonomi yang kemungkinan besar disebabkan oleh stabilitas makroekonomi nasional (Brodjonegoro, 2006: 54). Indikasi lain yang terlihat cukup jelas ada indikasi kesenjangan fiskal antardaerah memasuki era desentralisasi tampak kian memburuk, meski ini sudah dicoba dinetralisasi dengan adanya Dana Alokasi Umum (DAU) pada tahun-tahun berikutnya.

Secara tradisional pertumbuhan memiliki peningkatan terus menerus pada *Gross Domestic Product* atau *Produk Domestik Bruto* suatu Negara (Amiri et al., 2015: 91). Untuk daerah, makna pertumbuhan yang tradisional difokuskan pada peningkatan *Produk Domestik Regional Bruto* suatu provinsi, kabupaten atau kota.

Pendapat mengenai definisi pertumbuhan ekonomi menurut beberapa ilmuwan adalah sebagai berikut :

- a. Menurut pandangan para ekonom klasik (Adam Smith, David Ricardo, Thomas Robert Malthus dan John Stuart Mill), maupun para ekonom neoklasik (Robert Sollow dan Trevor Swan), pada dasarnya ada empat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu (1) jumlah penduduk, (2) jumlah stok barang modal, (3) luas tanah dan kekayaan alam, dan (4) tingkat teknologi yang digunakan. Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan atau berkembang apabila tingkat kegiatan ekonominya lebih tinggi daripada apa yang dicapai pada masa sebelumnya (Firmansyah, 2018: 211).
- b. Prof. Simon Kuznet mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya, kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologinya dan penyesuaian kelembagaan dan ideologis yang diperlukan (Lundberg, 1971: 72).
- c. M. P. Todaro mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai suatu proses yang mantap dimana kapasitas produksi dari suatu perekonomian meningkat sepanjang waktu untuk menghasilkan tingkat pendapatan nasional yang semakin besar (Nurhasanah et al., 2019: 9).
- d. Menurut Budiono, pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses pertumbuhan output perkapita jangka panjang yang terjadi apabila ada kecenderungan (*output perkapita untuk naik*) yang bersumber dari proses intern perekonomian tersebut (kekuatan yang berada dalam perekonomian itu sendiri), bukan berasal dari luar dan bersifat sementara. Atau dengan kata lain bersifat *self generating*, yang berarti bahwa proses pertumbuhan itu sendiri menghasilkan suatu kekuatan atau momentum bagi kelanjutan pertumbuhan tersebut dalam periode-periode selanjutnya (Lamatenggo et al., 2019: 39).
- e. Sadono Sukirno berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan perubahan tingkat kegiatan ekonomi yang berlaku dari tahun ke tahun. Sehingga untuk mengetahuinya harus diadakan perbandingan pendapatan naional dari tahun ke tahun, yang dikenal dengan laju pertumbuhan ekonomi (Sukirno, 2017: 112).

Terdapat tiga komponen pokok dalam definisi pertumbuhan ekonomi tersebut tersebut, yaitu :

- a. Kenaikan output secara berkesinambungan adalah manifestasi dari pertumbuhan ekonomi sedangkan kemampuan menyediakan berbagai jenis barang merupakan tanda kematangan ekonomi (*economic maturity*) pada negara bersangkutan.
- b. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkesinambungan dimana pemerintah berperan dalam investasi bidang pendidikan.

- c. Mewujudkan potensi pertumbuhan yang terkandung dalam kemajuan teknologi dilakukan penyesuaian kelembagaan, sikap, dan ideologi. Sehingga secara sosial dan ekonomi terjadi pertumbuhan yang seiring.

### 3 Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pembangunan Ekonomi dan Sosial

Porsi belanja daerah bidang pendidikan rata-rata telah memenuhi ketentuan minimal (mandatory spending) 20% dari total belanja, namun masih terdapat daerah yang belum memenuhi ketentuan ini. Tahun 2020 tercatat 94 kabupaten/kota dan 2 provinsi (Kalimantan Utara-18,17% dan Papua-19,13%) yang belum memenuhi (Christia & Ispriyarno, 2019: 8). Tantangan bidang pendidikan antara lain: skor PISA Indonesia tahun 2018 turun dibandingkan 2015 yaitu dari skor akumulatif 1.185 poin (2015) menjadi 1.146 poin (2018), dan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2020 menunjukkan 75% ruang kelas kondisi rusak ringan, sedang, atau berat. Porsi belanja daerah bidang kesehatan di tingkat kabupaten/kota telah melebihi mandatory 10%, sedangkan di tingkat provinsi rata-rata sebesar 8,67% dalam dua dekade. Laporan Nuclear Threat Initiative oleh Johns Hopkins Center for Health Security menyebutkan bahwa berdasarkan indeks kesehatan global tahun 2019, Indonesia berada di posisi keempat Asia Tenggara setelah Thailand, Malaysia, dan Singapura dan posisi 30 dari 195 negara di dunia (Christia & Ispriyarno, 2019: 9).

Praktik kerja sama fiskal telah dilaksanakan dalam berbagai bentuk yang membuka peluang bagi daerah untuk mempercepat pemenuhan layanan dasar publik. Namun demikian, masih banyak daerah yang belum menempuh skema kerja sama fiskal ini dengan berbagai latar belakang. Masih rendahnya pemahaman mekanisme kerja sama fiskal, kurangnya komunikasi yang dilakukan, serta pemilihan program/proyek yang cocok untuk dikerjasamakan menjadi bagian tantangan yang harus dihadapi pelaksanaan kerja sama fiskal daerah. Perkembangan indikator ekonomi dan kesejahteraan daerah dalam era desentralisasi fiskal menunjukkan peningkatan namun masih terdapat ketimpangan antardaerah. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita telah jauh meningkat, dari Rp8,83 juta pada tahun 2002 menjadi Rp56,94 juta pada tahun 2020. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menunjukkan perbaikan kualitas hidup masyarakat dari 65,80 (2002) menjadi 71,94 (2020) (Christia & Ispriyarno, 2019: 10).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal menghasilkan rekomendasi utama dan beberapa saran kebijakan. Rekomendasi utama adalah peran desentralisasi fiskal sebagai instrumen fiskal untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat harus terus diperkuat melalui peningkatan kualitas hubungan keuangan antara pemerintah

pusat dan pemerintah daerah yang lebih transparan dan akuntabel agar pengelolaan sumber daya fiskal antara pusat dan daerah lebih efektif dan efisien.

Beberapa saran kebijakan untuk meningkatkan kualitas hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah: Pertama, peningkatan kualitas pengelolaan dana transfer yang dapat terus meminimalkan ketimpangan kemampuan keuangan antar tingkat pemerintahan (*vertikal*), dan antardaerah (*horizontal*), serta dapat mendorong perbaikan kualitas belanja daerah.

Hal tersebut dilakukan antara lain melalui (a) pengalokasian DBH yang lebih menjamin kepastian penerimaan daerah melalui kebijakan pengalokasian berdasarkan realisasi penerimaan pada tahun sebelumnya; (b) pengalokasian DBH yang mendorong perbaikan kualitas belanja di daerah melalui kebijakan earmarking dengan tetap memperhatikan ruang fiskal pemerintah daerah sehingga prinsip desentralisasi yang memberikan diskresi pengelolaan belanja tetap terwujud; (c) pengalokasian DAU yang dapat menjadi insentif bagi daerah dalam mendorong peningkatan penerimaan daerah (bukan menjadi disincentif seperti selama ini sehingga daerah enggan menggali potensi PAD-nya), serta dapat mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik di daerah; (d) reformulasi DAU yang lebih efektif dan efisien tanpa menimbulkan potensi over recruitment Pegawai Negeri Sipil Daerah; (e) pengelolaan DAK baik fisik maupun nonfisik yang lebih sejalan dengan prioritas nasional, lebih akuntabel, dan menekankan pada prinsip kinerja pelaksanaan, sehingga menghasilkan output yang berkualitas dan manfaatnya berkelanjutan; (f) pengelolaan Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan agar dapat lebih transparan dan akuntabel sehingga manfaatnya dapat terlihat lebih nyata bagi masyarakat. Dukungan dana *asimetris* karena kekhususan dan keistimewaan pada daerah-daerah tertentu seharusnya dapat mengakelerasi percepatan pembangunan di daerah tersebut; (g) peran DID sebagai instrumen penghargaan atas kinerja pemerintah daerah harus terus ditingkatkan antara lain melalui refocusing kriteria penilaian kinerja pemerintah daerah yang mencerminkan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan pelayanan publik, peningkatan validitas data dan informasi yang digunakan dalam penilaian, serta pemanfaatan sistem informasi yang terintegrasi untuk meningkatkan efektivitas pengalokasian, tata kelola, dan akuntabilitas penggunaan DID; dan (h) pengelolaan Dana Desa yang lebih mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat desa melalui peningkatan kapasitas aparatur desa maupun pendampingan desa, sinergi dan koordinasi dari semua pemangku kepentingan terkait, dan simplifikasi regulasi yang lebih memudahkan implementasinya di desa namun tetap akuntabel dalam pelaksanaannya (Pratiwi, 2021: 47).

*Kedua*, desentralisasi fiskal ke depan seharusnya dapat mendukung penguatan kemampuan perpajakan daerah (*local taxing power*) namun tetap dapat mendorong investasi, kemudahan berusaha, dan berkontribusi positif terhadap perkembangan perekonomian di daerah. Penerimaan pajak yang optimal tentunya dapat dicapai apabila potensi penerimaan yang ada dapat diproyeksikan dengan baik, kualitas serta kapasitas SDM pengelola perpajakan lebih meningkat, serta kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak membaik.

*Ketiga*, belanja daerah yang selama ini masih didominasi oleh belanja pegawai, seharusnya berorientasi pada pemenuhan standar pelayanan publik yang optimal dan dapat realokasi untuk belanja-belanja yang bersifat produktif yang memberikan multiplier effect terhadap perekonomian. Diskresi pengelolaan belanja yang selama ini diberikan dalam kerangka desentralisasi fiskal harus dilaksanakan dengan lebih bertanggung jawab dan transparan.

*Keempat*, pengelolaan keuangan daerah terutama dari sisi perencanaan perlu ditingkatkan. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang saat ini sudah sangat tinggi membutuhkan dasar pengaturan yang mendasari kewenangan pemanfaatannya dengan memperjelas aturan terkait kapasitas penggunaan SiLPA untuk menutupi defisit anggaran, baik dari sisi jumlah maupun tujuan peruntukannya. Setelah itu, daerah perlu didorong untuk dapat memanfaatkan instrumen pembiayaan daerah terutama pinjaman daerah dalam mengakselerasi pembangunan di daerah.

*Kelima*, peningkatan harmonisasi kebijakan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar percepatan capaian pembangunan dapat diwujudkan. Di samping itu, perlunya dilakukan penguatan pemahaman pada berbagai tingkat pemerintahan akan arti pentingnya kerja sama fiskal untuk percepatan pemenuhan layanan dasar publik.

*Keenam*, dari semua hal di atas, setiap tahapan kebijakan dari perencanaan hingga implementasinya, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi harus terus dilakukan secara berkelanjutan. Karena dari hasil pengawasan, pemantauan, dan evaluasi itulah dapat diketahui kinerja pelaksanaannya (*evidence based*), sebagai dasar dalam penyempurnaan kebijakan ke depan (Pratiwi, 2021: 87). Perlu disadari bersama, bahwa pengawasan, pemantauan, dan evaluasi tersebut tidak hanya dilaksanakan oleh pihak-pihak yang mempunyai kewenangan dibidang tersebut, namun dapat dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat sebagai kontrol pelaksanaan pembangunan.

#### **D. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa desentralisasi fiskal mempunyai pengaruh negatif terhadap pertumbuhan

ekonomi, yang berarti semakin tinggi desentralisasi fiskal, semakin rendah pertumbuhan ekonomi; pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat, yang berarti semakin tinggi pertumbuhan ekonomi makin tinggi pula kesejahteraan masyarakat, dan desentralisasi fiskal berpengaruh positif terhadap Kesejahteraan Masyarakat, yang berarti bahwa semakin tinggi desentralisasi fiskal makin tinggi pula kesejahteraan masyarakat. Desentralisasi fiskal yang berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat tersebut telah cukup menjelaskan bahwa desentralisasi fiskal di Indonesia *on the right track*. Namun, hasil tersebut belum menunjukkan suatu hal yang menggembirakan sebab desentralisasi fiskal tidak berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Adapun implikasi yang dapat diperoleh yaitu perlunya reevaluasi pengelolaan keuangan daerah dalam era desentralisasi ini dengan prinsip “efektifitas dan efisiensi” tidak lagi “luas, nyata, dan bertanggungjawab,” dalam artian bahwa penyelenggaraan desentralisasi bertujuan untuk pertumbuhan ekonomi, untuk dalam program jangka pendek untuk memastikan adanya pengaruh positif desentralisasi fiskal dengan pertumbuhan ekonomi dengan melakukan efisiensi pengeluaran daerah yang berkaitan dengan Belanja Pegawai dan mengefektifkannya untuk Belanja Modal. Atau dengan kata lain Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus lebih serius mengupayakan bagaimana agar pola belanja daerah bisa efektif dalam mendorong perekonomian daerah. Hal lain yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah adalah optimalisasi perencanaan APBD dan menghindari keterlambatan penyusunan APBD yang sering terjadi untuk percepatan bergulirnya roda perekonomian daerah.

### **Daftar Rujukan**

- Amiri, M., Kalangi, J. B., & Walewangko, E. N. (2015). *Pengaruh Sektor Perdagangan, Hotel, Restoran dan Sektor Jasa-Jasa Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Manado*. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, 15(4).
- Ansari, A., & Arifin, R. M. (2020). *Implementasi Nilai-Nilai Pendidikan Multikultural Sebagai Konsep Pembangunan Karakter dalam Keluarga di Era Revolusi Industri 4.0*. Jurnal Ilmiah Ar-Risalah: Media Ke-Islaman, Pendidikan Dan Hukum Islam, 18(2), 335–349.
- Ansari, H. M. (n.d.). *Interpretasi Hukum Islam Terhadap Legalitas Amil Zakat Fitrah Di Sma Nu Genteng Kabupaten Banyuwangi*. 1(1), 16.
- Antlöv, H., Wetterberg, A., & Dharmawan, L. (2016). *Village governance, community life, and the 2014 village law in Indonesia*. Bulletin of Indonesian Economic Studies, 52(2), 161–183.

- Barro, R. J. (1990). *Government spending in a simple model of endogenous growth*. Journal of Political Economy, 98(5, Part 2), S103–S125.
- Bhagwati, J. N. (1995). *The new thinking on development*. Journal of Democracy, 6(4), 50–64.
- Bird, R. M. (2011). *Subnational taxation in developing countries: A review of the literature*. Journal of International Commerce, Economics and Policy, 2(01), 139–161.
- Bird, R. M., & Vaillancourt, F. (2000). *Fiscal Decentralization in Developing Countries*. Terjm. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Brodjonegoro, B. P. S. (2006). *Desentralisasi sebagai kebijakan fundamental untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan mengurangi kesenjangan antardaerah di Indonesia*.
- Christia, A. M., & Ispriyarno, B. (2019). *Desentralisasi Fiskal dan Otonomi Daerah di Indonesia*. Law Reform, 15(1), 149–163.
- Firmansyah, A. I. (2018). *Pengaruh pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah terhadap pertumbuhan ekonomi di tulungagung*.
- Gramlich, E. M. (1993). *A policymaker's guide to fiscal decentralization*. National Tax Journal, 46(2), 229–235.
- Hardiyanti, C. (2019). *Peran Bagian Humas Dalam Pengembangan Citra Pelayanan Publik Pada Sekertariat Daerah Kabupaten Majene* [PhD Thesis]. Universitas Bosowa.
- Hayek, F. A., & Blumberg, G. (1945). *La route de la servitude*. Librairie de médicis Paris.
- Indonesia, R. (1999). *Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah*. Bagian Proyek Peningkatan Publikasi Pemerintah, Direktorat Publikasi, Ditjen ....
- Kharisma, B. (2013). *Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi: Sebelum dan Sesudah Era Desentralisasi Fiskal di Indonesia*. Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan, 14(2), 101–119.
- Lamatenggo, O. F., Walewangko, E. N., & Layuck, I. A. (2019). *Pengaruh Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Pengangguran di Kota Manado*. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, 19(02).
- Litvack, J., & Seddon, J. (1998). *Decentralization Briefing Notes (WBI Working Papers)*. Washington.

- Lundberg, E. (1971). *Simon Kuznets' contribution to economics*. The Swedish Journal of Economics, 73(4), 444–461.
- Mahi, R. (2001). *Fiscal decentralization: Its impact on cities growth*. Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia, 2(1), 1–20.
- Nurhasanah, N., Safri, M., & Edi, J. K. (2019). *Analisis pengaruh tingkat pendidikan dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jambi*. E-Jurnal Ekonomi Sumberdaya Dan Lingkungan, 8(3), 161–169.
- Oates, W. E. (1993). *Fiscal decentralization and economic development*. National Tax Journal, 46(2), 237–243.
- Pratiwi, P. (2021). *Decentralization and Governance in Indonesia*. Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja Dan Administrasi Pelayanan Publik, 24(2), 117–119.
- Prud'homme, R. (1995). *On the Danger of Decentralization, Washington DC, The World Bank*. Policy Research Working Paper, 1252.
- Shah, A., Thompson, T., & Zou, H.-F. (2004). *Decentralising the public sector: The impact of decentralisation on service delivery, corruption, fiscal management and growth in developing and emerging market economies: a synthesis of empirical evidence*. CESifo DICE Report, 2(1), 10–14.
- Stevens, S. M., Woller, S. C., Kreuziger, L. B., Bounameaux, H., Doerschug, K., Geersing, G.-J., Huisman, M. V., Kearon, C., King, C. S., & Knighton, A. J. (2021). *Antithrombotic therapy for VTE disease: Second update of the CHEST guideline and expert panel report*. Chest, 160(6), e545–e608.
- Sugiono. (2009). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif*. Alfabeta.
- Sukirno, S. (2017). *Pengantar bisnis*. Prenada Media.
- Tiebout, C. M. (1956). *Exports and regional economic growth: Rejoinder*. Journal of Political Economy, 64(2), 169–169.
- Zhang, T., & Zou, H. (1998). *Fiscal decentralization, public spending, and economic growth in China*. Journal of Public Economics, 67(2), 221–240.